



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama lengkap : SUPAR.
2. Tempat lahir : Boyolali.
3. Umur/tanggal lahir : 12 Desember 1961.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gagaksipat RT. 004/RW. 004, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SAPTO DUMADI RAGIL RAHARJO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor "SAPTO RAHARJO & PARTNERS" yang berkantor bersama di Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PBH PEKA), yang beralamat di Jalan Alun-alun Utara No. 1 (Bangsal Patalon), Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2021; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

1. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR NGEMPLAK BOYOLALI, yang beralamat di Jalan Ngemplak - Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Endro, S.I.K., M.H., Jalal, S.H., M.H., Zunaidi, S.H., Eko Marudin, S.H., M.H., Widodo, S.H., Marjoko, S.H., Bambang Wisoto, S.H., Diyan Raditya, S.H., Irwan Adi Nugroho, S.H., dan Agus Candrayono, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021; Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
2. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI, yang beralamat di Jalan Solo – Semarang KM No. 24,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadirejo, Mojosongo, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Endro, S.I.K., M.H., Jalal, S.H., M.H., Zunaidi, S.H., Eko Marudin, S.H., M.H., Widodo, S.H., Marjoko, S.H., Bambang Wisoto, S.H., Diyan Raditya, S.H., Irwan Adi Nugroho, S.H., dan Agus Candrayono, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon I;

3. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 1, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Endro, S.I.K., M.H., Jalal, S.H., M.H., dan Agus Candrayono, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Byl tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 08 Desember 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali dengan register Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Byl tanggal 14 Desember 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah membuat pengaduan/laporan atas saran dari Termohon pada tanggal 14 Juni 2021 atas adanya dugaan tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Sukoyo, Christine Sukarnowati dan Suparno.
2. Bahwa secara singkat dapat disampaikan kronologis dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebagai berikut :
 - (1) Bahwa Pemohon telah membeli sebidang tanah dari Sukoyo dimana telah disepakati oleh keduanya bahwa terkait pembayaran dapat dilakukan dengan cara mencicil dan melunasi hutang Sukoyo di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swamitra karena sertifikat atas tanah tersebut dijaminan jaminan oleh Sukoyo di Swamitra.

- (2) Bahwa setelah diselesaikan pembayaran oleh Pemohon kepada Sukoyo, sertifikat kemudian dalam penguasaan dari Pemohon dimana hal tersebut telah mendapat persetujuan dari Sukoyo, namun terhadap tanah tersebut belum dibaliknama menjadi atas nama Pemohon namun telah diakui oleh Sukoyo bahwa tanah tersebut menjadi milik Pemohon.
- (3) Bahwa kemudian Pemohon membagi tanah yang dibelinya tersebut menjadi dua bagian dimana tiap bagian telah didirikan rumah.
- (4) Bahwa terhadap satu bagian dari tanah tersebut telah terjual kepada Saudara Aldi yang mana terhadap proses jual beli adalah antara Sukoyo dengan pihak Saudara Aldi karena Sertifikat masih atas nama Sukoyo, belum diganti nama menjadi nama Pemohon dan atas jual beli yang dilakukan, terhadap pembayarannya telah diterimakan oleh Sukoyo kepada Pemohon.
- (5) Bahwa terhadap satu bidang yang lain, telah dilakukan jual beli oleh Sukoyo dengan Christine Sukarnowati tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon atau secara diam-diam.
- (6) Bahwa terhadap harga satu bagian tanah yang dibeli oleh Christine Sukarnowati tersebut telah sebelumnya dilakukan negoisasi antara Sukoyo, Pemohon dan seseorang yang bernama Parno yang merupakan mediator/makelar atas akan adanya jual beli tanah tersebut yang kemudian telah disepakati dengan harga sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (7) Bahwa senyatanya, terhadap peralihan hak atas satu bagian tanah yang telah disepakati dengan harga Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut, belum dilakukan pembayaran sepeserpun oleh Christine Sukarnowati ataupun diterimakan uang pembayaran dari Sukoyo kepada Pemohon sepeserpun, padahal telah dilakukan jual beli secara diam-diam oleh Sukoyo dan Christine Sukarnowati di Notaris Deborah Chyntia Sanger,SH sehingga terhadap tanah tersebut kini telah beralih nama menjadi Christine Sukarnowati sebagai pemegang hak atas tanah tersebut.
- (8) Bahwa atas kerugiannya tersebut, kemudian oleh Notaris yang mengurus peralihan hak atas tanah tersebut pada waktu penyerahan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat telah menyerahkan kepada Pemohon terkait dengan faktanya terhadap tanah objek dalam sertifikat tersebut belum senyatanya dibeli oleh Christine Sukarnowati, pun dihadapan Sukoyo dan istrinya (Harti), Christine Sukarnowati dan Saudara Sriyono alias Gembong telah disampaikan oleh Pemohon bahwa terhadap sertifikat tersebut masih dalam penguasaan Pemohon sampai dengan dibayar lunas oleh Christine Sukarnowati sebesar yang telah disepakati yaitu Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa atas kerugiannya tersebut, Pemohon membuat pengaduan kepada Termohon yang mana hal tersebut juga merupakan saran Termohon kepada Pemohon.
4. Bahwa atas pengaduan dari Pemohon seharusnya Termohon dapat melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kewenangannya terkait dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 angka 15 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 6 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut :

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas maka seharusnya menjadi kewajiban hukum dari Termohon untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Bahwa terhadap pengaduan dari Pemohon kepada Termohon senyatanya tidak pernah dilakukan tindakan hukum yang semestinya seperti halnya yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu sebagai berikut :

(3) Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk:

- a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;
- b. melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan
- c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.

(4) Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat:



- a. tanda penerimaan laporan; dan
- b. laporan polisi

Namun sampai dengan disampaikannya Permohonan ini, Termohon tidak memberikan tanda penerimaan laporan dan juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang semestinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sehingga bisa dikatakan terhadap penanganan pengaduan/laporan Pemohon kepada Termohon adalah tidak ada tindakan sama sekali, yang demikian sejalan dengan terhadap Pengaduan/Laporan Pemohon tidak pernah diterimakan bukti apapun terkait dengan telah dilakukan penanganan perkara oleh Termohon yaitu berupa Surat Pemberitahuan Penanganan Hasil Penyelidikan.

6. Bahwa setelah dibuat pengaduan oleh Pemohon atas saran dari Termohon, Termohon telah meminta bukti pengaduan kepada Pemohon yang demikian disampaikan juga oleh Termohon bila nanti diserahkan maka Termohon akan memberikan bukti serah terima.
7. Bahwa selang beberapa hari (kurang lebih 4 hari kemudian), Pemohon telah menyerahkan kepada Termohon bukti pengaduan/laporan berupa :
 - (1) Sertifikat Asli yaitu SHM No : 04254 atas nama Pemegang Hak Christine Sukarnowati, Untuk selanjutnya disebut dengan.....**BUKTI ASLI I**
 - (2) Akta Jual Beli Asli No. 7 tanggal 18 Januari 2021 Notaris Deborah Chyntia Sanger SH, Mkn, Untuk selanjutnya disebut dengan.....**BUKTI ASLI II**
 - (3) Kwitansi – kwitansi pembayaran dan pelunasan pinjaman Sukoyo di Swamitra yang telah dibayar oleh Pemohon sebagai bukti pembelian tanah milik Sukoyo oleh Pemohon, Untuk selanjutnya disebut dengan..**BUKTI ASLI III**Secara bersama-sama disebutkan dengan..... **BUKTI PENGADUAN** saja.
8. Bahwa terhadap penerimaan bukti pengaduan tersebut, telah berulang kali dimintakan kepada Termohon namun senyatanya tidak pernah diberikan oleh Termohon.
9. Bahwa selanjutnya, terhadap pengaduan/laporan dari Pemohon kepada Termohon tidak jelas penanganannya oleh Termohon.
10. Bahwa Pemohon telah hadir bersama dengan Penasihat Hukumnya pada tanggal 11 Oktober 2021 untuk menanyakan perihal pengaduan/laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Termohon dan akhirnya telah bertemu dengan pihak Termohon yaitu Kepala Unit Reserse dan Kriminal Kepolisian Sektor Ngemplak Boyolali yang bernama Bambang Wisoto, SH yang juga pihak yang menerima pengaduan/laporan dan bukti pengaduan Pemohon.

11. Bahwa disampaikan oleh Bambang Wisoto,SH tersebut bahwa terhadap permasalahan dari Pemohon telah dilakukan mediasi pada tanggal 18 Agustus 2021 yang secara terperinci disampaikan sebagai berikut :

- (1) Terhadap bukti Asli I dan bukti Asli II telah diterimakan oleh Termohon (Bambang Wisoto, SH) kepada Suparno (Terlapor III dalam pengaduan/laporan polisi Pemohon).
- (2) Terhadap penyerahan tersebut, telah diterimakan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Suparno kepada Termohon melalui Bambang Wisoto,SH.
- (3) Terhadap penyerahan tersebut, juga telah dibuat Surat Pernyataan oleh Suparno (Terlapor III dalam pengaduan/laporan polisi Pemohon)

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 tersebut, Termohon melalui Kepala Unit Reserse dan Kriminal Kepolisian Sektor Ngemplak –Boyolali, hanya mengembalikan Bukti Asli III disertai dengan print foto telah terjadi serah terima Bukti Asli I dan Bukti Asli II antara Sukoyo dan Suparno (Terlapor I dan Terlapor III dalam pengaduan/laporan polisi Pemohon).

12. Bahwa perlu disampaikan, terhadap yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 adalah perbuatan sepihak dari Termohon yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pemohon selaku pihak yang mengadukan permasalahannya kepada Termohon terkait dengan kerugiannya yang dialaminya.

13. Bahwa pada hari berikutnya, Pemohon telah menyampaikan pencabutan perkara melalui Penasihat Hukumnya yang hal tersebut juga telah disampaikan kepada Termohon dengan mengirimkan surat tertanggal 16 Oktober 2021 hal pencabutan pengaduan/Laporan Polisi dan Pernyataan Sikap dengan lampiran surat pernyataan Pemohon tanggal 12 Oktober 2021, Surat Kuasa Khusus dan Surat Pengaduan.

14. Bahwa inti dalam surat tertanggal 16 Oktober 2021 adalah :

- (1) Menyampaikan pencabutan pengaduan/laporan polisi Pemohon.
- (2) Menolak menerima pembayaran dari Saudara Suparno yang telah diterima Termohon melalui Bambang Wisoto, SH secara sepihak tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pemohon.
- (3) Meminta pengembalian bukti I,dan



- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Bahwa secara pasti Pemohon mengetahui bahwa Kepala Unit Reserse dan Kriminal Kepolisian Sektor Ngemplak Boyolali, Bambang Wisoto, SH adalah anggota Termohon yang juga merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga yang demikian, tindakan yang dilakukan oleh Termohon melalui Kepala Unit Reserse dan Kriminal Kepolisian Sektor Ngemplak Boyolali, Bambang Wisoto, SH adalah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai penyidik.

- 2) Unsur "mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, bahwa terhadap penguasaan tersebut bisa dilakukan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud"

Bahwa senyatanya terhadap Bukti Pengaduan Pemohon telah dilakukan penguasaan oleh Termohon melalui Kepala Unit Reserse dan Kriminal Kepolisian Sektor Ngemplak Boyolali yaitu mengambil alih dan atau menyimpan bukti pengaduan Pemohon.

- 3) Unsur "untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan disini adalah untuk kepentingan pembuktian ditingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Bahwa terhadap yang dimaksudkan dalam penyidikan dalam ketentuan tersebut diatas haruslah dipandang sebagai dalam tahapan dalam penyelidikan dan penyidikan dengan alasan sebagai berikut :

- (1) Dalam tiap tahapan yaitu baik dalam penyelidikan dan penyidikan adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang yang diberikan kepada Pejabat Polisi negara Republik Indonesia; dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sehingga frase "dalam penyidikan" dalam ketentuan tersebut diatas mengandung maksud bahwa penyelidikan dan penyidikan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Dilakukan oleh pihak yang sama yang telah diatur dalam undang-undang yaitu dalam pasal 6 ayat (1) KUHP.
- (3) Tidak ada aturan yang melarang dilakukannya penyitaan dalam tiap tahapan baik dalam penyelidikan maupun dalam penyidikan.



- (4) Dalam tahapan penyelidikan dan penyidik keduanya merupakan upaya pembuktian terhadap suatu pengaduan/laporan polisi atas adanya dugaan suatu peristiwa pidana.
- (5) Keduanya diatur dalam perundangan yang sama yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang penyidikan dalam bentuk perundangan yang sederajat.
- (6) Barang yang disita dalam pengaduan/laporan polisi Pemohon yaitu bukti pengaduan adalah termasuk dalam kualifikasi barang yang terhadapnya dapat dilakukan penyitaan yaitu termasuk dalam kualifikasi benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 huruf e.
- (7) Penyidikan adalah muara dari penyelidikan yang terkait dengan terpenuhinya bukti permulaan yang cukup yang dapat ditemukan pada saat tahapan penyelidikan.
18. Bahwa sejalan dengan uraian unsur-unsur pengertian dari penyitaan sebagaimana Pemohon telah sampaikan diatas maka terhadap yang dilakukan oleh Termohon yaitu melakukan penguasaan terhadap Bukti Pengaduan Pemohon merupakan tindakan penyitaan.
19. Bahwa terhadap penyitaan yang sah secara umum diatur dalam ketentuan pasal 38 ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa terhadap penyitaan harus dilakukan dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
20. Bahwa berkaitan dengan pengaduan/laporan Pemohon seharusnya terhadap penyitaan yang dilakukan oleh Termohon harunya dilengkapi dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Boyolali karena barang bukti yang disita oleh Termohon memenuhi kualifikasi sebagai barang yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan yaitu sebagai barang bukti telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dalam jual beli tanah yang dilaporkan Pemohon kepada Termohon dan penguasaannya pun sudah dilakukan oleh Termohon.
21. Bahwa senyatanya terhadap penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak dilengkapi dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sehingga terhadap penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap bukti pengaduan Pemohon adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) KUHAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa alasan lain tidak sahnya penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah :
- (1) Penyitaan yang dilakukan Termohon melalui Kepala Unit Reserse dan Kriminal Kepolisian Sektor Ngemplak Boyolali, Bambang Wisoto, SH tidak dilakukan untuk pembuktian;
 - (2) Diserahkannya bukti asli I dan bukti asli II kepada pihak lain yaitu kepada Terlapor III yang demikian menyalahi maksud dilakukannya penyitaan.
 - (3) Tidak dikembalikannya bukti pengaduan Pemohon yang telah disitanya dari Pemohon secara utuh padahal terhadap pengaduan/laporan Pemohon sudah dilakukan pencabutan.
23. Bahwa perlu disampaikan, setelah dilakukannya pengaduan/laporan polisi dan diserahkan bukti pengaduan oleh Pemohon kepada Termohon, tidak ada tindakan hukum sama sekali oleh Termohon baik secara langsung maupun tidak langsung.
24. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima pemberitahuan perkembangan penanganan perkara terhadap pengaduan/laporan polisi-nya baik melalui lisan maupun tertulis dari Termohon.
25. Bahwa yang terjadi adalah Termohon melalui Kepala Unit Reserse dan Kriminal Kepolisian Sektor Ngemplak Boyolali, Bambang Wisoto, SH telah melakukan mediasi secara sepihak tanpa sepengetahuan dari Pemohon dengan para pihak Terlapor dalam pengaduan/laporan polisi Pemohon bahkan telah menyerahkan bukti asli I dan bukti asli II kepada Terlapor I dan Terlapor III.
26. Bahwa terhadap hilangnya penguasaan Pemohon terhadap bukti asli I dan bukti asli II karena tindakan dari Termohon senyatanya telah menghalangi proses hukum bagi Pemohon untuk dapat melakukan tindakan hukum terhadap kerugiannya atas adanya dugaan tindak pidana penipuan yang dialaminya dan secara nyata, Pemohon telah kehilangan barang jaminan atas pembayaran atas jual beli tanah miliknya.
27. Bahwa terhadap Para Turut Termohon oleh Pemohon turut dijadikan pihak dalam permohonan ini berkaitan dengan Termohon dengan Turut Termohon merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

28. Bahwa terkait dengan adanya satu kesatuan kerja secara hierarkis antara Termohon dengan Para Turut Termohon tersebut maka Para Turut Termohon memiliki kewajiban hukum berdasarkan kewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap Termohon pun dapat melakukan tindakan hukum bila Termohon melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
29. Bahwa sehingga terhadap adanya tindakan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon yaitu melakukan penyitaan secara tidak sah terhadap bukti pengaduan Pemohon, menjadi kewajiban hukum bagi Para Turut Termohon untuk ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan dengan mengingat adanya satu kesatuan kerja antara Termohon dengan Para Turut Termohon.
30. Bahwa dengan demikian dengan mendudukkan Para Turut Termohon sebagai pihak dalam permohonan ini adalah sudah tepat.
31. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas maka Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan tentang tidak sahnya penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap bukti pengaduan Pemohon yang terhadap pengaduan/laporan polisi Pemohon sendiri telah dilakukan pencabutan namun senyatanya terhadap bukti pengaduan Pemohon tidak dilakukan pengembalian secara penuh oleh Termohon.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali untuk menetapkan hari sidang dan hakim pemeriksa, memanggil para pihak, memeriksa perkara dengan seksama dan menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Pemohon beritikad baik
3. Menyatakan Termohon telah melakukan penyitaan secara tidak sah dan melawan hukum
4. Menghukum Termohon untuk mengembalikan bukti-bukti berupa :
 - (1) Sertifikat Asli yaitu SHM No : 04254 atas nama Pemegang Hak Christine Sukarnowati
 - (2) Akta Jual Beli Asli No. 7 tanggal 18 Januari 2021 Notaris Deborah Chyntia Sanger SH, Mkn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon seketika setelah dibacakannya putusan dalam permohonan ini.

5. Menghukum Termohon untuk menghentikan penanganan perkara terhadap pengaduan Pemohon tanggal 14 Juni 2021.
6. Menyatakan sah pencabutan pengaduan/laporan polisi Pemohon oleh Pemohon tanggal 12 Oktober 2021
7. Menghukum kepada Para Turut Termohon untuk menjatuhkan sanksi kepada Termohon sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Membebaskan perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR

Dan bila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya, kemudian Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II juga hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonan dalam persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa sebelum kami menanggapi dalil-dalil Pemohon maka perkenankan kami menyampaikan kronologis penanganan perkara aquo sbb :
 - a. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 Termohon telah menerima Laporan dari sdr. SUPAR alamat Desa Gagaksipat RT.04 RW.04 Kec. Ngemplak Kab. Boyolali, yang melaporkan tentang dugaan telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh sdr. SUKOYO sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang dilakukan pada sekitar bulan November 2020.
 - b. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan surat Tugas Nomor : Sp.Gas / 32/ VI / 2021 / Sek.Ngemplak tanggal 30 Juni 2021.
 - c. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan tindakan Penyelidikan dengan mendasari laporan pengaduan diatas dan menerbitkan surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik / 32 / VI / 2021 / Sek.Ngemplak, tanggal 30 Juni 2021.



- d. Bahwa selanjutnya Termohon membuat laporan hasil penyelidikan.
- e. Bahwa Termohon melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan pihak terkait.
- f. Bahwa Termohon telah menerbitkan SP2HP untuk memberitahukan perkembangan hasil penyelidikan kepada Pelapor (pemohon Praperadilan).
- g. Bahwa Pemohon (Pelapor) telah mengajukan pencabutan laporan pada tanggal 12 Oktober 2021.
- h. Bahwa kemudian Pelapor mengajukan permohonan praperadilan dengan register perkara Nomor : 1 / Pid.Pra/2021/PN Byl tanggal 17 November 2021.
- i. Bahwa terhadap perkara Praperadilan tersebut telah diperiksa dan diputus dengan Putusan nomor :1/Pid.Pra/2021/PN.Byl yang amar putusannya sbb:

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil.

3. Bahwa setelah menjelaskan kronologis penanganan perkara aquo sebagaimana tersebut diatas maka perkenankan pada kesempatan ini Termohon mengajukan sanggahan sebagai berikut :

Pada Eksepsi

- a. Permohonan bersifat nebis in idem

Bahwa terhadap perkara aquo telah dimohonkan praperadilan dengan registrer perkara nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN.Byl tanggal 17 November 2021 dengan materi tidak sah nya penyitaan dengan Termohon yang sama hanya ditambah Turut Termohon yaitu atasan Termohon.

Bahwa karena permohonan bersifat nebis in idem maka permohonan praperadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Bahwa permohonan praperadilan bersifat cacat formil karena perkara masih prematur.

Bahwa perkara yang dilaporkan oleh Pemohon masih dalam taraf penyelidikan, sehingga Termohon selaku penyidik belum melakukan upaya paksa apapun, baik penangkapan, penahanan, penggeledahan maupun penyitaan, sehingga tindakan Termohon selaku penyidik belum masuk dalam materi / obyek praperadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena permohonan praperadilan masih prematur, sehingga permohonan dikategorikan bersifat cacat formil, sehingga permohonan praperadilan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada Pokok Perkara

a. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada posita yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang milik Pemohon tidak sah dan melawan hukum karena tidak dilengkapi Surat Perintah dari Pengadilan Negeri Boyolali.

Hal tersebut tidak lah benar dan hanya asumsi Pemohon, karena Termohon dalam menangani perkara aquo tidak melakukan tindakan penyitaan, karena perkara masih dalam taraf penyelidikan dimana penyidik belum memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan.

Bahwa barang milik Pemohon berada dalam kekuasaan Termohon karena diserahkan Pemohon sendiri secara sukarela untuk dititipkan kepada Termohon untuk mengurus perkara yang dilaporkan, sebagaimana tersurat dalam sura pernyataan Pemohon yang dibuat tanggal 12 Oktober 2021, yang menyatakan bahwa :

“ 2. Bahwa saya telah menitipkan bukti dalam pengaduan saya berupa kwitansi pembayaran dan sertifikat asli beserta dengan akta jual beli”.

b. Bahwa oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan Penyitaan terhadap barang milik pemohon tidak sah harus dinyatakan ditolak.

4. Bahwa faktanya perkara aquo telah dicabut laporannya oleh Pemohon selaku Pelapor dengan surat tertanggal 12 Oktober 2021, sehingga sudah tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

5. Bahwa Termohon dalam menangani perkara aquo telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku baik KUHP, SOP Penyidikan maupun standar HAM, sehingga oleh karenanya tidak ada pihak yang dirugikan termasuk Pemohon.

6. Bahwa terhadap posita-posita yang lain tidak perlu kami tanggapi karena tidak berdasar fakta hukum dan bukan ranah praperadilan.

Yth Hakim yang menyidangkan perkara ini,

Setelah menguraikan dalil-dalil sebagai jawaban Termohon, maka perkenankan pada kesempatan ini kami mengajukan permohonan kiranya Yth Hakim berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :



Pada Eksepsi

1. Menyatakan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan praperadilan bersifat nebis in idem;
3. Menyatakan permohonan praperadilan bersifat prematur;
4. Menyatakan permohonan praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan tindakan penyitaan;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II tersebut, Pemohon telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 12 Januari 2022, kemudian terhadap replik yang dimaksud, Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II juga telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengaduan yang dibuat oleh Supar, tanggal 14 Juni 2021, fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suparno tertanggal 18 Agustus 2021, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pelunasan Pinjaman yang diterbitkan oleh USP Swamitra tanggal 18 Agustus 2020, Slip Setoran USP Swamitra tanggal 14 Agustus 2020 dan tanggal 18 Agustus 2020, serta kwitansi-kwitansi pembayaran atas nama Bapak Supar, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi foto penyerahan sertifikat, fotokopi dari print out foto dan diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **SLAMET**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui kronologis jual beli tanah antara Pemohon dengan Pak Sukoyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah membeli tanah dari Pak Sukoyo sejumlah 2 (dua) bidang, kemudian yang 1 (satu) bidang dijual kepada Aldi, sedangkan yang 1 (satu) bidang lainnya dijual kepada Bu Christine;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli tanah antara Pemohon dengan Aldi, dimana saat itu yang menerima pembayaran dari Aldi adalah Pemohon secara langsung;
- Bahwa Saksi juga mengetahui jual beli tanah antara Pemohon dengan Bu Christine, karena Saksi ikut mendengar saat proses tawar menawar di rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menjual 1 (satu) bidang tanah kepada Bu Christine dengan harga Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon telah melaporkan Bu Christine ke Polsek Ngemplak;
- Bahwa Saksi belum pernah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Polsek Ngemplak sebagai Saksi;

2. SRIYONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini terkait dengan Pemohon yang telah kehilangan barang berupa sertifikat, dimana sertifikat tersebut dipinjam oleh pihak Polsek Ngemplak namun tidak dikembalikan;
- Bahwa awalnya Pak Sukoyo memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terbagi menjadi 2 (dua) kapling;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bidang tanah milik Pak Sukoyo yang terdiri dari 2 (dua) kapling tersebut dibeli oleh Pemohon dengan harga Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa oleh karena sertifikat tanah yang dijual oleh Pak Sukoyo kepada Pemohon tersebut masih menjadi jaminan di Bank, maka disepakati pembayaran jual beli tanah dilakukan dengan cara Pemohon membayar ke Bank agar sertifikat bisa dikeluarkan oleh Bank, ditambah dengan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan beberapa syarat lain;
- Bahwa selanjutnya salah satu kapling tanah yang dibeli oleh Pemohon dari Pak Sukoyo tersebut dijual oleh Pemohon kepada seseorang yang bernama Aldi, sedangkan satu kapling lainnya dijual kepada Pak Parno dengan harga yang disepakati sejumlah Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari jual beli satu kapling tanah tersebut, Pak Parno kemudian meminta kepada Pemohon untuk terlebih dahulu dibuat PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) di Notaris Deborah Chyntia;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui bagaimana ceritanya, namun dari proses jual beli tanah yang awalnya akan dibuatkan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) tersebut tiba-tiba sudah terbit sertifikat tanah atas nama Bu Christine;
- Bahwa Bu Christine adalah pembeli dari satu kapling tanah yang dijual oleh Pemohon, sedangkan Pak Parno sendiri kemudian diketahui ternyata hanya merupakan makelar;
- Bahwa oleh karena pihak Notaris mengetahui dalam jual beli tanah antara Pemohon dengan Bu Christine tersebut belum ada pembayaran, maka pihak Notaris kemudian menghubungi Pemohon dan meminta Pemohon untuk datang ke Kantor Notaris, sehingga Pemohon lalu mengajak Saksi untuk menemani ke Kantor Notaris;
- Bahwa selain Saksi dan Pemohon, pada saat itu yang ikut hadir di Kantor Notaris adalah Pak Sukoyo, istrinya Pak Sukoyo dan Bu Christine;
- Bahwa pada saat berada di Kantor Notaris tersebut, sertifikat tanah yang telah tercatat atas nama Bu Christine kemudian diserahkan oleh Notaris kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 14 Juni 2021 Pemohon telah melaporkan Bu Christine dan Pak Parno ke Polsek Ngemplak, karena saat itu Saksi yang mengantar Pemohon ke Polsek Ngemplak;
- Bahwa Pemohon melaporkan Bu Christine dan Pak Parno kepada Polsek Ngemplak karena Pemohon merasa telah ditipu oleh Bu Christine dan Pak Parno;
- Bahwa pada saat berada di Polsek Ngemplak, Saksi tidak ikut masuk dan hanya menunggu di luar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutan proses penanganan laporan Pemohon di Polsek Ngemplak tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Polsek Ngemplak sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pengaduan yang dibuat oleh Supar, tanggal 30 Juni 2021, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Tgs/32/VI/2021/Sek.Ngemplak, tanggal 30 Juni 2021, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Tgs/32/VI/2021/Sek.Ngemplak, tanggal 30 Juni 2021, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi Surat Pencabutan Pengaduan/Laporan Polisi dan Pernyataan Sikap, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sapto Dumadi Ragil Raharjo, SH., selaku Penasihat Hukum dari Supar, tertanggal 16 Oktober 2021, fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Supar, tanggal 12 Oktober 2021, fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penyelidikan Nomor : B/34/SP2HP-ke1/VIII/2021/SEK NGP, tanggal 9 Agustus 2021, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T-6**;
7. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/122/X/2021/Reskrim, kepada Sdr. SUKOYO, tanggal 26 Oktober 2021, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T-7a**;
8. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/123/X/2021/Reskrim, kepada Sdr. SUHARTI, tanggal 26 Oktober 2021, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T-7b**;
9. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/121/X/2021/Reskrim, kepada Sdr. CRISTINE SUKARNO WATI, tanggal 26 Oktober 2021, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T-7c**;
10. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/405/XI/2021/Reskrim, kepada Sdr. SUPARNO, tanggal 05 November 2021, fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda **T-7d**;
11. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/403/XI/2021/Reskrim, kepada Sdr. SUHARTI, tanggal 05 November 2021, fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda **T-7e**;
12. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/404/XI/2021/Reskrim, kepada Sdr. SUKOYO, tanggal 05 November 2021, fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda **T-7f**;
13. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/402/XI/2021/Reskrim, kepada Sdr. CRISTINE SUKORNO WATI, tanggal 05 November 2021, fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda **T-7g**;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/401/XI/2021/Reskrim, kepada Sdr. SUPAR, tanggal 05 November 2021, fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda **T-7h**;
15. Fotokopi Laporan Hasil Lidik yang dibuat dan ditandatangani oleh Bambang Wisoto, SH, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T-8**;
16. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Byl, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T-9**;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak dalam perkara ini, baik Pemohon, Termohon maupun Turut Termohon telah mengajukan Kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, dimana terhadap permohonan tersebut, Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kemudian dalam Jawabannya tertanggal 11 Januari 2022, Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Permohonan bersifat nebis in idem;
Bahwa terhadap perkara *a quo* telah dimohonkan praperadilan dengan register perkara nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN.Byl tanggal 17 November 2021 dengan materi tidak sahnya penyitaan dengan Termohon yang sama hanya ditambah Turut Termohon, yaitu atasan Termohon;
- b. Permohonan praperadilan bersifat cacat formil karena perkara masih prematur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara yang dilaporkan oleh Pemohon masih dalam taraf penyelidikan, sehingga Termohon selaku penyidik belum melakukan upaya paksa apapun, baik penangkapan, penahanan, penggeledahan maupun penyitaan, sehingga tindakan Termohon selaku penyidik belum masuk dalam materi/obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa pengertian dari eksepsi secara umum adalah pengecualian, akan tetapi dalam konteks Hukum Acara, eksepsi mempunyai makna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formil, dimana tujuan pengajuan eksepsi adalah agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II tersebut, Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah permohonan praperadilan ini melekat asas Ne Bis In Idem karena telah dimohonkan praperadilan dengan register perkara nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN.Byl tanggal 17 November 2021, serta untuk mengetahui apakah permohonan praperadilan ini masih prematur karena Termohon belum melakukan upaya paksa apapun, baik yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan maupun penyitaan, maka hal tersebut perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu dengan memeriksa alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II telah menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II telah menyinggung mengenai pokok perkara, maka eksepsi tersebut merupakan eksepsi yang tidak berlandaskan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II telah dinyatakan ditolak, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Boyolali menyatakan Termohon telah melakukan penyitaan secara tidak sah dan melawan hukum, kemudian menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohon

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti berupa Sertifikat Asli SHM No : 04254 atas nama pemegang hak Christine Sukarnowati serta Akta Jual Beli Asli No. 7 tanggal 18 Januari 2021 Notaris Deborah Chyntia Sanger, SH., M.Kn;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda : P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada pokoknya telah menyangkal dalil permohonan Pemohon, dimana untuk mendukung alasan penyangkalannya tersebut Termohon, Turut Termohon I serta Turut Termohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda : T-1 sampai dengan T-9;

Menimbang, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II tersebut, Hakim perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan terkait bukti T-9 yang merupakan Salinan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Byl, dimana berdasarkan bukti T-9 tersebut diketahui jika Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan praperadilan terhadap Termohon mengenai penyitaan secara tidak sah dan melawan hukum terkait bukti-bukti yang sama dengan permohonan ini, sehingga selanjutnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah dalam permohonan ini melekat asas Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana, mengenai asa Ne Bis In Idem telah diatur dalam ketentuan Pasal 76 KUHP yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

- (1) *Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut;*
- (2) *Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal :*
 1. *putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;*



2. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 KUHP tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa asas Ne Bis In Idem akan melekat dalam suatu perkara pidana, apabila yang telah diadili oleh Hakim pada perkara sebelumnya adalah mengenai perbuatan seseorang terkait dengan tindak pidana, sehingga menurut Hakim dalam perkara permohonan praperadilan ini tidak melekat asas Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan praperadilan ini tidak melekat asas Ne Bis In Idem, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, objek dari Praperadilan adalah mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, objek praperadilan telah diperluas sehingga objek praperadilan termasuk pula mengenai penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, dimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tersebut telah diatur bahwa objek praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, telah dinyatakan bahwa "*persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menyerahkan kepada Termohon bukti pengaduan/laporan yang berupa Sertifikat Asli yaitu SHM No : 04254 atas nama Pemegang Hak Christine Sukarnowati, Akta Jual Beli Asli No. 7 tanggal 18 Januari 2021 Notaris Deborah Chyntia Sanger SH, Mkn serta kwitansi-kwitansi pembayaran dan pelunasan pinjaman Sukoyo di Swamitra yang telah dibayar oleh Pemohon sebagai bukti pembelian tanah milik Sukoyo oleh Pemohon, dimana terhadap penerimaan bukti pengaduan tersebut Pemohon telah berungkali meminta pada Termohon namun senyatanya tidak pernah diberikan oleh Pemohon, sehingga menurut Pemohon tindakan Termohon tersebut merupakan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II telah mengemukakan dalil sangkalan yang pada pokoknya bahwa Termohon dalam menangani perkara *a quo* tidak melakukan tindakan penyitaan, karena perkara tersebut masih dalam taraf penyelidikan dimana penyidik belum memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan, selain itu barang milik Pemohon berada dalam kekuasaan Termohon karena diserahkan Pemohon sendiri secara sukarela untuk ditiptkan kepada Termohon dalam rangka mengurus perkara yang dilaporkan sebagaimana tersurat dalam surat pernyataan Pemohon yang dibuat tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan juga dalil sangkalan yang diajukan oleh Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam hal ini Termohon telah melakukan penyitaan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyitaan adalah *"serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak penyidik dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyitaan atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan penyitaan;

Menimbang, bahwa terkait dengan proses pelaksanaan penyitaan, hal tersebut telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu :

- Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita;
- Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi;
- Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi;
- Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya;
- Penyidik menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa;
- Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik;
- Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan Penyidik adalah *"pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan"*, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan Penyidikan adalah *"serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

Menimbang, bahwa terkait dengan kapan dimulainya suatu penyidikan, dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14-PW.07.03 tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, telah dijelaskan bahwa pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika kegiatan penyidikan sudah dilakukan upaya paksa oleh penyidik berupa pemanggilan secara *projustisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 16, Pasal 38 ayat (1), Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14-PW.07.03 tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP sebagaimana telah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan yang merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik setelah dimulainya penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, baik yang diajukan Pemohon maupun yang diajukan Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II, ternyata tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa proses penanganan pengaduan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon telah masuk dalam tahap penyidikan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa proses penanganan pengaduan tersebut belum masuk pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penanganan pengaduan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon belum masuk pada tahap penyidikan maka penyerahan bukti pengaduan oleh Pemohon kepada Termohon dan penguasaan Termohon atas bukti pengaduan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai tindakan penyitaan, sehingga dalam hal ini Termohon melalui penyidik belum melakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon melalui penyidik belum melakukan penyitaan, maka dalam hal ini Hakim belum dapat menilai mengenai sah atau tidaknya suatu penyitaan melalui praperadilan, karena praperadilan pada dasarnya adalah suatu bentuk pengawasan secara horizontal terhadap proses penyidikan dan juga proses penuntutan, dimana hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 yang memuat pertimbangan “...Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menolak permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim menyatakan Termohon telah melakukan penyitaan secara tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim menyatakan Termohon telah melakukan penyitaan secara tidak sah dan melawan hukum telah ditolak, maka sebagai konsekuensi yuridis akibat ditolaknya permohonan tersebut, permohonan Pemohon yang meminta agar Termohon dihukum untuk mengembalikan kepada Pemohon bukti-bukti berupa Sertifikat Asli SHM No : 04254 atas nama pemegang hak Christine Sukarnowati serta Akta Jual Beli Asli No. 7 tanggal 18 Januari 2021 Notaris Deborah Chyntia Sanger, SH., M.Kn, juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan Pemohon yang meminta agar Pemohon dinyatakan beritikad baik, Termohon dihukum menghentikan penanganan perkara terhadap pengaduan Pemohon tanggal 14 Juni 2021, dinyatakan sah pencabutan pengaduan/laporan Polisi oleh Pemohon tanggal 12 Oktober 2021, serta agar Para Turut Termohon dihukum untuk menjatuhkan sanksi kepada Termohon, oleh karena perihal yang dimintakan oleh Pemohon tersebut tidak termasuk objek dari praperadilan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menolak permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menolak seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pembebanan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara hanya dapat dijatuhkan terhadap Putusan bebas, Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan juga Putusan pemidanaan, sehingga dalam Putusan praperadilan ini biaya perkara ditetapkan nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 16, Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menetapkan biaya perkara nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh Tony Yoga Saksana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sugeng Warsono, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon, Kuasa Turut Termohon I dan Kuasa Turut Termohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sugeng Warsono, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.